e-ISSN: 3025-8189 ; p-ISSN: 3025-8197

JURNAL INOVASI DAN TREN

doi.org/10.35870/ljit.v4i2.8974

Vol. 4, No. 2, Tahun 2026

Hal. 1791-1805

Homepage http://www.journal.lembagakita.com/ljit

Representasi Negara dalam Sengketa Internasional: Studi Kasus Indonesia dan Perbandingannya dengan Singapura dan Korea Selatan

Sapta Putra[1], Mahmud Mulyadi[2], Rosmalinda[3], Mahmul Siregar[4]

Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia[1]

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia[2,3,4]

Email Korespondensi: saptaputra@students.usu.ac.id

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima 13-10-2026
Disetujui 13-11-2026
Diterbitkan 23-11-2026

ABSTRACT

Research on investment disputes and government legal advice raises questions about how public lawyers combine authority, expertise, and accountability across different forums. This study compares Indonesia's representation in IMFA, Singapore's representation in the Pedra Branca revision and interpretation proceedings, and South Korea's representation in Lone Star. A descriptive legal study uses functional comparison and qualitative documentary analysis across six dimensions: mandate and scope of representation, institutional roles and external counsel, professional judgment, government coordination, resolution strategy, and accountability and transparency. All three cases involved government lawyers or legal units working with external counsel. Their mandates and procedural choices differed: jurisdictional and merits defenses in IMFA, agreed discontinuance in Pedra Branca, and partial annulment in Lone Star following an adverse award. Public records show the arguments and procedural choices but provide limited evidence about internal instructions. For Indonesia, the comparison offers criteria for examining the documented authority, coordination, and procedural conduct of state representation.

Keywords: *State Representation, International Disputes, Public Lawyers*

ABSTRAK

Kajian sengketa investasi dan penasihat hukum pemerintah belum menjelaskan secara memadai hubungan antara mandat, keahlian, dan pertanggungjawaban representasi negara lintas forum. Penelitian ini membandingkan representasi Indonesia dalam IMFA, Singapura dalam proses revisi dan interpretasi Pedra Branca, serta Korea Selatan dalam Lone Star. Penelitian hukum deskriptif-analitis ini menggunakan perbandingan fungsional dan analisis dokumen secara kualitatif atas enam aspek, yaitu dasar mandat dan lingkup representasi, lembaga dan pembagian peran dengan penasihat eksternal, pertimbangan profesional, koordinasi pemerintah, strategi penyelesaian, serta pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi. Ketiga perkara memperlihatkan keterlibatan unsur hukum pemerintah dan penasihat eksternal. Perbedaannya terlihat pada dasar mandat serta pilihan prosedural, yaitu pembelaan atas kewenangan dan pokok sengketa dalam IMFA, penghentian proses atas persetujuan dalam Pedra Branca, serta pembatalan sebagian putusan yang merugikan Korea Selatan dalam Lone Star. Dokumen publik memperlihatkan argumentasi dan tindakan prosedural, sedangkan informasi mengenai arahan internal terbatas. Bagi Indonesia, hasil perbandingan memberi dasar untuk memeriksa keterlacakan mandat, koordinasi, dan tindakan prosedural dalam pembelaan negara.

Kata Kunci: representasi negara, sengketa internasional, pengacara publik.

Copyright @ 2026. Published by Lembaga Komunitas Informasi Teknologi Aceh (KITA), Indonesia. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0). Based on a work at http://journal.lembagakita.com/ljit

Abstract & Indexing CC BY-NC 4.0 OPEN ACCESS

PENDAHULUAN

Sengketa internasional dapat menempatkan izin pertambangan, keputusan pengawasan perbankan, dan tindakan pemerintah lainnya di hadapan forum internasional. Dalam penyelesaian sengketa investor–negara (ISDS), UNCTAD mencatat 1.463 perkara berbasis perjanjian investasi yang diketahui di seluruh dunia sampai 31 Desember 2025. Angka tersebut menggambarkan cakupan global. Di Indonesia, IMFA mengajukan tuntutan sebesar USD 99,3 juta terkait konsesi batu bara berdasarkan perjanjian investasi Indonesia–India. Catatan perkara Indonesia juga memperlihatkan variasi forum dan hasil. ICSID mencatat putusan perkara Churchill Mining dan Planet Mining pada 2016 serta penolakan permohonan pembatalannya pada 2019. Perkara Cemex berakhir dengan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam putusan pada 2007 (International Centre for Settlement of Investment Disputes [ICSID], n.d.-a, n.d.-b; United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], n.d.-a, n.d.-b). Variasi itu menempatkan kewenangan wakil negara, penguasaan bahan perkara, dan pilihan prosedural sebagai persoalan yang perlu diperiksa.

Dalam sengketa investasi, investor asing dapat mengajukan tuntutan berdasarkan persetujuan arbitrase yang diberikan melalui instrumen yang berlaku. Dalam sengketa antarnegara, kedudukan pihak dan kewenangan forum mengikuti dasar hukum tersendiri. Ossa et al. (2023) menunjukkan bahwa kedudukan pihak memengaruhi desain penyelesaian sengketa investasi dan perdagangan. Penelitian ini mempertahankan perbedaan tersebut ketika membandingkan fungsi representasi negara dalam dua jenis sengketa.

Representasi negara mencakup kewenangan dan tindakan untuk merumuskan serta menyampaikan posisi hukum negara dalam forum internasional. Pengacara publik adalah pejabat atau unit hukum pemerintah yang menjalankan fungsi tersebut, termasuk saat bekerja bersama penasihat eksternal. Dalam konteks Indonesia, Kejaksaan menjalankan representasi perdata dan tata usaha negara berdasarkan kuasa khusus (Republik Indonesia, 2004, Pasal 30 ayat (2)). Kewenangan ini mempunyai dasar dan tujuan yang berbeda dari penuntutan pidana.

Literatur yang ditelaah bergerak pada tiga arah. Pertama, kajian desain sengketa investasi membahas kedudukan pihak, persepsi terhadap arbitrase, dan keadilan prosedur (Marceddu & Ortolani, 2020; Ossa et al., 2023; Siallagan et al., 2024). Kedua, kajian kapasitas negara mengaitkan respons pemerintah dengan kapasitas birokrasi, susunan keahlian pejabat, serta pelembagaan pencegahan sengketa (Berge & Berger, 2021; Roberts & St John, 2022; Sharpe, 2024). Ketiga, kajian penasihat hukum dan keterbukaan menelaah cara kedudukan kelembagaan memengaruhi pemberian nasihat dan cara dokumen publik membentuk pemahaman tentang proses peradilan (Leino-Sandberg, 2022; Mistry, 2025).

Ketiga arah kajian itu belum menjelaskan secara terpadu bagaimana mandat, koordinasi, dan pertimbangan profesional tampak dalam tindakan wakil negara pada tahap pembelaan, penghentian, atau pembatalan. Penelitian ini menelaah persoalan tersebut melalui perbandingan fungsional atas IMFA, Pedra Branca, dan Lone Star. Kerangka perbandingan menempatkan fungsi yang sepadan dalam konteks hukum masing-masing perkara (de Cruz, 2007; Lukito, 2022; Wilson, 2023).

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana representasi negara dijalankan dalam ketiga perkara berdasarkan dasar mandat dan lingkup representasi, lembaga dan pembagian peran dengan penasihat eksternal, pertimbangan profesional, koordinasi pemerintah, strategi penyelesaian, serta pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi? Kedua, persamaan dan perbedaan apa yang dapat dijelaskan melalui perbandingan fungsional tersebut?

METODE

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan peraturan, kasus, konseptual, serta perbandingan fungsional. Dasar kesepadanan (tertium comparationis) ialah fungsi unsur hukum pemerintah dalam menyiapkan, menyampaikan, dan mempertahankan posisi negara di forum internasional. Unit analisisnya adalah pelaksanaan fungsi tersebut dalam perkara tertentu. Jenis sengketa, dasar kewenangan forum, dan tahap proses digunakan untuk menerangkan perbedaan tindakan yang tersedia (de Cruz, 2007; Lukito, 2022; Wilson, 2023).

Perkara dipilih secara bertujuan berdasarkan tiga kriteria, yaitu keterlibatan negara sebagai pihak, keterlacakan peran unsur hukum pemerintah, serta ketersediaan dokumen mengenai tindakan dan hasil proses. IMFA dipilih karena putusan mencatat wakil Kejaksaan Agung, argumentasi, serta evaluasi biaya. Pedra Branca dipilih karena perintah Mahkamah dan keterangan resmi Singapura mendokumentasikan penghentian serta susunan tim. Lone Star memperlihatkan pembelaan berlanjut setelah putusan 2022 membebankan ganti rugi kepada Korea Selatan, sebelum pembatalan sebagian pada 2025. Karena itu, putusan yang menguntungkan negara bukan syarat pemilihan. Churchill dan Cemex digunakan untuk konteks Indonesia. Keduanya berada di luar analisis mendalam karena sampel sengaja dibatasi pada satu perkara per negara. Tahap pokok Pedra Branca tahun 2008 digunakan sebagai latar bagi proses 2017–2018.

Buku de Cruz (2007) digunakan untuk landasan metode. Dokumen perkara, peraturan, dan publikasi resmi mengikuti tahun yang relevan, termasuk laman kelembagaan yang diperbarui atau diperiksa pada 2026. Catatan forum dan putusan digunakan untuk mengidentifikasi tindakan dan hasil. Publikasi pemerintah digunakan untuk menjelaskan susunan tim dan posisi resmi. Laporan konferensi pers IMFA memberi keterangan tentang kuasa substitusi dengan keterbatasan bahwa dokumen kuasanya belum tersedia.

Analisis dilakukan dalam tiga langkah. Pertama, secara deduktif, kategori mandat dan fungsi representasi diturunkan menjadi enam aspek dan indikator dalam Tabel 1. Kedua, untuk setiap perkara, informasi dikelompokkan menurut indikator, disusun menurut tahap proses, dan diperiksa dengan membedakan norma, fakta prosedural, keterangan kelembagaan, serta inferensi peneliti. Ketiga, secara induktif, pola lintas perkara disusun dari persamaan dan perbedaan yang ditemukan, lalu diperiksa kembali terhadap perbedaan forum dan tahap. Gambar 1 memperlihatkan rentang proses yang dibandingkan.

Bahan hukum publik digunakan sebagai kajian dan analisis terhadap kuasa hukum negara, tindakan, dan alasan yang diajukan. Surat kuasa lengkap, instruksi internal, dan kontrak penasihat tidak tersedia bagi penelitian ini. Tingkat kebebasan profesional dan pembagian persetujuan internal karenanya berada di luar jangkauan kesimpulan.

Tabel 1. Indikator Analisis Representasi Negara

Aspek	Indikator
Dasar mandat dan lingkup representasi	Norma kewenangan, bentuk kuasa atau penunjukan, dan tahap proses yang diliputi.
Lembaga dan pembagian peran dengan penasihat eksternal	Identitas unit pemerintah dan penasihat. Pembagian tugas dicatat jika tersedia.
Pertimbangan profesional	Pilihan argumen, bukti, keberatan, atau langkah prosedural yang tercatat.
Koordinasi pemerintah	Instansi yang terlibat, bentuk kerja sama, serta jalur persetujuan yang terdokumentasi.
Strategi penyelesaian	Tindakan menurut tahap perkara, termasuk pembelaan, penghentian, dan upaya setelah putusan.

Pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi	Alasan putusan, catatan tindakan, biaya, serta cakupan pengungkapan dokumen.

Sumber: Diolah dari de Cruz (2007), Lukito (2022), dan Wilson (2023) untuk penelitian ini (2026)

Gambar 1. Tahap Perkara yang Dibandingkan



Sumber: Diolah dari Tribunal Arbitrase IMFA (2019), Mahkamah Internasional (2018), ICSID (n.d.-c), dan MOJ (2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Indonesia: Mandat Jaksa Pengacara Negara dan Pembelaan dalam Perkara IMFA

Perkara Indian Metals & Ferro Alloys Limited melawan Pemerintah Republik Indonesia, PCA No. 2015-40, merupakan sengketa investor–negara berdasarkan perjanjian perlindungan investasi Indonesia–India tahun 1999. Pemberitahuan arbitrase diajukan pada 24 Juli 2015 dan prosesnya menggunakan Aturan Arbitrase UNCITRAL 1976. Putusan diterbitkan pada 29 Maret 2019. PCA bertindak sebagai administrator perkara, sedangkan tempat kedudukan arbitrase adalah London dan pemeriksaan utama berlangsung di Den Haag. Pembedaan ini mencegah anggapan bahwa lokasi pemeriksaan secara otomatis merupakan tempat kedudukan hukum arbitrase atau bahwa PCA merupakan tribunal yang memutus perkara tersebut (Tribunal Arbitrase IMFA, 2019, paragraf 9–14, 98).

Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang berlaku saat perkara berlangsung memberikan dasar bagi Kejaksaan untuk bertindak berdasarkan kuasa khusus di bidang perdata dan tata usaha negara, di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah (Republik Indonesia, 2004). Dalam konferensi pers 1 April 2019, Jaksa Agung menyatakan telah memberikan kuasa substitusi kepada tim Jaksa Pengacara Negara (JPN) dan penasihat yang bekerja bersama FAMS Lawyer (Astuti, 2019).

Paragraf 4 putusan mencatat wakil Indonesia dari Kejaksaan Agung, Simmons & Simmons, dan FAMS & P Lawyers. Catatan ini membuktikan keterlibatan unsur pemerintah dan penasihat eksternal dalam representasi bersama (Tribunal Arbitrase IMFA, 2019, para. 4).

Sengketa ini berkaitan dengan investasi tidak langsung IMFA dalam PT Sri Resources Indonesia dan persoalan perizinan pertambangan. Tribunal membedakan tindakan yang mendahului investasi dari tindakan yang terjadi setelah investasi. Dalam bagian putusan akhir, keberatan Indonesia mengenai batas waktu kewenangan tribunal dikabulkan untuk tindakan yang terjadi sebelum investasi. Tuntutan yang

berkaitan dengan tindakan setelah investasi ditolak, demikian pula seluruh tuntutan ganti rugi dan bunga. Dengan demikian, hasil perkara IMFA tidak tepat dijelaskan semata-mata sebagai kemenangan karena tribunal tidak berwenang. Putusan tersebut mencakup penilaian mengenai kewenangan serta penolakan atas tuntutan yang berkaitan dengan tindakan setelah investasi (Tribunal Arbitrase IMFA, 2019, paragraf 341).

Pada tahap awal, Indonesia meminta pemisahan pemeriksaan kewenangan dari persoalan lain. Tribunal menolak permintaan tersebut. Keberatan atas batas waktu kewenangan kemudian diajukan setelah keterlibatan Simmons & Simmons. Urutan ini memperlihatkan perkembangan argumentasi selama perkara berlangsung (Tribunal Arbitrase IMFA, 2019, paras. 12–13, 333–341).

Tribunal mengurangi penggantian biaya Indonesia sebesar 15% karena keberatan mengenai waktu diajukan terlambat. Tribunal menilai pengajuan lebih awal dapat membuka kesempatan memisahkan pemeriksaan dan menghemat biaya. IMFA diperintahkan membayar USD 2.975.017 dan GBP 361.247,23 kepada Indonesia. Tribunal juga menolak bunga atas biaya dengan mempertimbangkan, antara lain, dasar tingkat bunga yang diajukan dan keterlambatan pembayaran uang muka oleh Indonesia (Tribunal Arbitrase IMFA, 2019, paras. 333–341).

Putusan mencatat kehadiran pejabat dari beberapa departemen. Catatan tersebut menunjukkan keterlibatan lintas lembaga. Alur pemberian instruksi dan status pelunasan biaya tetap tidak terungkap dalam sumber yang ditelaah (Tribunal Arbitrase IMFA, 2019, paras. 334–341).

Singapura: Representasi Terkoordinasi dalam Proses Pedra Branca

Malaysia mengajukan permohonan revisi dan interpretasi atas putusan kedaulatan wilayah tahun 2008 pada 2017. Dalam proses revisi, Singapura menyampaikan tanggapan tertulis dan komentar atas bahan tambahan Malaysia. Pada 29 Mei 2018, Mahkamah Internasional mencatat persetujuan para pihak atas penghentian proses. Kementerian Luar Negeri Singapura juga mencatat berakhirnya kedua proses, yaitu revisi dan interpretasi (Mahkamah Internasional, 2018; Ministry of Foreign Affairs Singapore [MFA], 2018a, 2018b).

Laman Attorney-General's Chambers (AGC) menyatakan bahwa International Affairs Division memberikan nasihat hukum internasional kepada pemerintah dan mewakili Singapura dalam sengketa internasional. Uraian fungsi kelembagaan tersebut diperiksa pada 2026. Keterlibatan AGC dalam penanganan Pedra Branca didukung oleh keterangan MFA tahun 2018 (Attorney-General's Chambers [AGC], 2026; MFA, 2018a).

Tim Singapura melibatkan AGC, kementerian luar negeri, lembaga maritim dan pelabuhan, arsip nasional, dan kementerian terkait. Penasihat eksternal yang disebut adalah Alain Pellet, Rodman Bundy, dan Daniel Müller. Susunan tim memperlihatkan keterkaitan keahlian hukum internasional dengan pengetahuan mengenai sejarah, administrasi wilayah, dan diplomasi (MFA, 2018a).

Tim Singapura menilai dasar permohonan Malaysia dan mempersiapkan pemeriksaan lisan. Pernyataan publik mengenai penilaian itu berasal dari ketua komite Singapura. Proses berakhir setelah persetujuan penghentian sehingga Mahkamah tidak memberikan putusan baru mengenai pokok permohonan revisi atau interpretasi (Mahkamah Internasional, 2018; MFA, 2018a, 2018b).

Korea Selatan: Kesinambungan Pembelaan dalam Perkara Lone Star

Perkara LSF-KEB Holdings SCA and others v. Republic of Korea, ICSID No. ARB/12/37, didaftarkan pada 10 Desember 2012. Putusan arbitrase diterbitkan pada 30 Agustus 2022. Perkara meliputi

tindakan pengawasan atas transaksi perbankan dan perlakuan perpajakan (ICSID, n.d.-c; Kuźniacki, 2024).

Kementerian Kehakiman Korea Selatan (MOJ) mencantumkan penanganan dan pencegahan sengketa investor–negara sebagai tugas unit penyelesaian sengketa internasional. Uraian tersebut menerangkan fungsi kelembagaan yang dapat diperiksa pada 2026. Susunan tim pada tahap pembatalan bersumber dari laporan penanganan perkara (Ministry of Justice Republic of Korea [MOJ], n.d., 2025).

Publikasi MOJ mengenai proses pembatalan menjelaskan bahwa penanganan dilakukan oleh tim lintas kementerian yang dipimpin oleh Wakil Menteri Kehakiman, dengan dukungan penasihat domestik dan internasional serta ahli akademik. Penasihat yang disebutkan adalah Bae, Kim & Lee, Peter & Kim, dan Arnold & Porter. Keterangan tersebut mengidentifikasi susunan kerja pada tahap pembatalan. Unsur pemerintah berperan menghubungkan perkara dengan kepentingan negara, sedangkan penasihat eksternal memberikan dukungan keahlian. Publikasi tersebut tidak memuat uraian terperinci mengenai pembagian kewenangan dalam persetujuan strategi (MOJ, 2025).

Putusan awal membebankan ganti rugi sebesar USD 216,5 juta ditambah bunga kepada Korea Selatan. Setelah koreksi, pokok ganti rugi tercatat sebesar USD 216,01 juta (MOJ, 2025). Pada 18 November 2025, komite pembatalan memutus permohonan para pihak. Menurut ringkasan resmi MOJ, komite mengabulkan permohonan Korea dan menolak permohonan investor. Bagian putusan yang membebankan tanggung jawab dan ganti rugi kepada Korea dibatalkan. MOJ menjelaskan bahwa alasan pembatalan berkaitan dengan pelanggaran serius terhadap aturan prosedural, khususnya kesempatan Korea untuk menanggapi penggunaan putusan arbitrase ICC. Catatan ICSID mengonfirmasi tanggal keputusan, sedangkan uraian alasan di sini didasarkan pada ringkasan pemerintah (ICSID, n.d.-c; MOJ, 2025).

Tabel 2 menyandingkan temuan menurut enam aspek yang dioperasionalkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 2. Perbandingan Fungsional Representasi Negara dalam Tiga Perkara

Aspek	Indonesia (Perkara IMFA)	Singapura (Perkara Pedra Branca)	Korea Selatan (Perkara Lone Star)
Dasar Mandat dan Lingkup Representasi	Kuasa khusus Kejaksaan. Kuasa substitusi dilaporkan.	Fungsi representasi AGC dalam proses antarnegara.	Fungsi penanganan sengketa investasi pada MOJ.
Lembaga dan Pembagian Peran dengan Penasihat Hukum Eksternal	Kejaksaan, Simmons & Simmons, dan FAMS & P.	AGC, tim antarlembaga, dan tiga penasihat asing.	MOJ, tim lintas kementerian, penasihat dan ahli.
Pertimbangan Profesional	Perkembangan keberatan atas kewenangan.	Penilaian permohonan dan persiapan pembelaan.	Pilihan dasar prosedural untuk pembatalan.
Koordinasi Pemerintah	Pejabat lintas departemen tercatat hadir.	Kerja sama lembaga hukum, diplomasi, maritim, dan arsip.	Tim dipimpin Wakil Menteri Kehakiman pada tahap yang dilaporkan.
Strategi Penyelesaian	Keberatan waktu diterima sebagian. Klaim selebihnya ditolak.	Pembelaan tertulis diikuti penghentian atas persetujuan.	Putusan awal merugikan Korea, lalu dibatalkan sebagian.
Pertanggungjawaban dan Keterbukaan Informasi	Alasan putusan dan pengurangan biaya tersedia.	Perintah penghentian dan keterangan susunan tim tersedia.	Catatan ICSID dan ringkasan pembatalan dari MOJ tersedia.

Sumber: Diolah dari Republik Indonesia (2004), Astuti (2019), Tribunal Arbitrase IMFA (2019), Mahkamah Internasional (2018), MFA (2018a, 2018b), AGC (2026), ICSID (n.d.-c), dan MOJ (n.d., 2025)

Ketiga perkara memperlihatkan representasi bersama unsur pemerintah dan penasihat eksternal. Perbedaannya tampak pada cara tindakan itu dipertanggungjawabkan. Putusan IMFA mencatat alasan dan konsekuensi biaya. Pedra Branca menyediakan perintah penghentian serta keterangan publik tentang tim. Catatan Lone Star memperlihatkan urutan upaya hukum, sedangkan penjelasan tentang alasan pembatalan diperoleh dari ringkasan MOJ.

Pembahasan

Dasar Mandat dan Lingkup Representasi

Mandat memiliki dua lapisan yang perlu dibedakan. Lapisan pertama menyangkut kewenangan organisasi untuk melaksanakan representasi. Lapisan kedua menyangkut dasar negara menjadi pihak dan dasar forum memeriksa sengketa. Pada IMFA, kuasa khusus merupakan dasar bertindak bagi JPN, sedangkan perjanjian investasi dan aturan arbitrase menjadi bagian dari dasar pemeriksaan. Pada Pedra Branca, unsur hukum pemerintah bertindak dalam proses antarnegara yang memiliki perangkat prosedural Mahkamah Internasional. Pada Lone Star, pekerjaan unit hukum pemerintah ditempatkan dalam sengketa berdasarkan persetujuan arbitrase investasi. Mandat wakil dan kewenangan forum berkaitan, tetapi tidak saling menggantikan.

Pembedaan ini memperjelas alasan penggunaan perbandingan fungsional. Wilson (2023) menunjukkan fungsi dalam mencari kesepadanan ketika konsep hukum tidak sepenuhnya berimpit. Penelitian ini menerapkannya pada pekerjaan perwakilan: menyiapkan posisi negara, menghubungkan bukti dengan norma, dan berpartisipasi dalam penyelesaian sengketa. Zhang (2023) membahas keterkaitan unsur publik dan privat dalam sejarah pembentukan mekanisme investasi. Relevansinya di sini ialah bahwa penggunaan arbitrase tidak menghapus dimensi kepentingan publik yang dipertahankan negara. Namun, fungsi publik wakil negara tetap berbeda dari fungsi adjudikatif tribunal atau mahkamah; pihak yang membela dan pihak yang memutus mempunyai tuntutan peran yang berbeda.

Oleh karena itu, pembagian sederhana antara sistem hukum Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan belum memadai untuk menjelaskan hasil perbandingan. Pengelompokan ketiganya ke dalam tradisi hukum yang berbeda tidak secara langsung menjelaskan pihak yang menyetujui pembelaan maupun proses penghimpunan dokumen. Temuan yang tampak justru menunjukkan pertemuan antara kewenangan nasional dan tuntutan forum internasional. Venzke dan Günther (2022) menguraikan hubungan antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri dalam perkembangan perjanjian investasi. Dalam ketiga kasus ini, hubungan tersebut tercermin dalam kebutuhan untuk menyusun posisi eksternal berdasarkan fakta dan keputusan yang berasal dari dalam pemerintahan. Penelitian ini menjelaskan pertemuan fungsi tersebut tanpa menjadikan klasifikasi tradisi hukum sebagai satu-satunya faktor penentu keberhasilan. Husa (2020) membahas keterkaitan antara sejarah hukum dan perbandingan; relevansinya terletak pada perlunya mencermati konteks perkembangan lembaga secara hati-hati. Dalam penelitian ini, uraian mengenai organisasi yang ditelaah pada 2026 dibedakan berdasarkan bukti tentang tim perkara pada tahun penanganan masing-masing perkara. Dengan demikian, deskripsi kelembagaan terkini tidak diproyeksikan secara otomatis ke masa sebelumnya.

Lembaga dan Pembagian Peran dengan Penasihat Eksternal

Ketiga perkara memperlihatkan bahwa penasihat eksternal melengkapi keahlian yang tersedia di pemerintahan. Dalam IMFA, putusan memperlihatkan perwakilan bersama Kejaksaan dan penasihat

eksternal. Dalam Pedra Branca, AGC bekerja bersama lembaga sektoral dan penasihat asing. Dalam Lone Star, penasihat domestik dan internasional mendukung tim lintas kementerian. Pengamatan ini memperluas pembahasan Leino-Sandberg (2022) tentang posisi kelembagaan penasihat hukum. Dalam ketiga perkara, yang tampak melalui dokumen adalah penempatan keahlian di dalam susunan tim, sementara pembagian kewenangan untuk menyetujui tindakan tertentu hanya dapat diperiksa jika mandat atau instruksinya tersedia.

Pertimbangan Profesional

Pertimbangan profesional mencakup penafsiran instrumen, penilaian relevansi bukti, pemilihan keberatan, serta penerapan tindakan prosedural. Bukti paling kuat mengenai hal tersebut terdapat dalam dokumen yang menguraikan alasan dan tahapan pengajuannya. Dalam perkara IMFA, perubahan susunan argumentasi dapat ditelusuri secara langsung. Dalam perkara Pedra Branca, dokumen menunjukkan persiapan pembelaan dan tindakan untuk menyetujui penghentian. Sementara itu, dalam perkara Lone Star, dokumen menunjukkan pemanfaatan upaya pembatalan. Tingkat keterincian sumber berbeda-beda, sehingga penelitian ini tidak menyusun peringkat kebebasan profesional ketiga negara berdasarkan jumlah informasi yang dipublikasikan.

Hubungan antara pemberi mandat dan penasihat eksternal menimbulkan pembagian kerja yang secara konseptual berbeda dari pelepasan tanggung jawab negara. Penasihat dapat menguasai prosedur dan argumentasi khusus, sedangkan pemerintah tetap menjadi pihak yang kepentingannya diwakili. Namun, dokumen publik umumnya lebih jelas dalam menyebutkan nama tim daripada menjelaskan pembagian kewenangan pengambilan keputusan. Roberts dan St John (2022) memberikan konteks bahwa latar belakang pelaku hukum pemerintah dapat berkaitan dengan pilihan kelembagaan. Leino-Sandberg (2022) juga menunjukkan bahwa posisi institusional dapat memengaruhi penyampaian pengetahuan. Dalam penelitian ini, kedua temuan tersebut membantu mengidentifikasi keterbatasan dokumen, tetapi tidak digunakan untuk menuduh adanya pengarahan politik dalam perkara tertentu.

Pembahasan mengenai independensi perlu ditempatkan dalam batas-batas tersebut. Studi Afandi (2025), Voigt dan Wulf (2019), serta Chisholm (2024) membahas susunan dan praktik penuntutan; ketiganya tidak membuktikan kondisi kebebasan penasihat negara dalam perkara IMFA, Pedra Branca, atau Lone Star. Kemenangan dapat terjadi dalam organisasi dengan berbagai pola pengawasan, sementara kekalahan dapat terjadi sekalipun penasihat memiliki keleluasaan teknis. Hasil perkara dipengaruhi oleh dasar tuntutan, bukti, aturan, dan penilaian forum. Oleh karena itu, penelitian ini menguraikan ruang pertimbangan yang terdokumentasi, bukan independensi yang terukur. Keterkaitannya dengan disertasi mengenai Kejaksaan terletak pada kebutuhan untuk menjelaskan dasar pertimbangan dan batas kewenangan setiap fungsi.

Koordinasi Pemerintah

Koordinasi mempertemukan informasi yang tidak selalu berada dalam penguasaan pengacara pemerintah. Fakta mengenai izin pertambangan, administrasi wilayah, pengawasan keuangan, dan perpajakan bersumber dari lembaga yang berbeda. Pembelaan memerlukan pemilihan dokumen yang dapat menghubungkan tindakan pemerintah dengan ketentuan internasional yang dipersoalkan. Dalam IMFA, tribunal mencatat kehadiran pejabat dari berbagai departemen. Dalam perkara Pedra Branca, komposisi tim menunjukkan keterlibatan lembaga hukum, diplomasi, maritim, pertahanan, dan kearsipan. Dalam perkara

Lone Star, keterangan mengenai tim lintas kementerian menunjukkan jalur penghimpunan dukungan pemerintah. Ketiga pola tersebut sama-sama menunjukkan kebutuhan akan pertukaran pengetahuan, tetapi tidak memberikan bukti yang setara mengenai efektivitas pertukaran tersebut.

Berge dan Berger (2021) menempatkan kapasitas birokrasi sebagai variabel yang memengaruhi respons negara, sedangkan Sharpe (2024) menjelaskan pelembagaan pekerjaan hukum yang berkaitan dengan sengketa investasi. Penelitian ini menemukan aspek yang lebih terbatas: koordinasi menjadi sarana untuk mengubah pengetahuan sektoral menjadi bahan pembelaan. Pengamatan tersebut tidak dapat diperluas menjadi kesimpulan mengenai hubungan sebab-akibat antara bentuk tim dan hasil perkara. Kehadiran suatu lembaga dalam daftar tim belum membuktikan bahwa arsipnya lengkap atau bahwa posisi antarlembaga selalu sejalan. Sebaliknya, tidak disebutkannya suatu lembaga dalam siaran pers juga belum membuktikan bahwa lembaga tersebut sama sekali tidak berperan.

Pangaribuan (2025) serta Nelson dan Aini (2025) menunjukkan pentingnya hubungan antarlembaga dalam konteks peradilan pidana Indonesia. Keduanya memberikan pembanding konseptual bahwa kerja sama tidak serta-merta menghilangkan perbedaan kepentingan organisasi. Penggunaan literatur ini tidak berarti bahwa konflik yang ditemukan dalam konteks pidana juga terjadi dalam IMFA. Hal yang dapat dijelaskan adalah perlunya membedakan susunan tim yang dinyatakan dari proses kerja yang benar-benar terdokumentasi. Dengan demikian, koordinasi dipahami sebagai hubungan yang memungkinkan pertimbangan profesional, bukan sebagai pengganti keahlian hukum ataupun bukti adanya intervensi yang tidak semestinya.

Strategi Penyelesaian

Strategi penyelesaian memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar pilihan antara menang dan kalah. Dalam perkara IMFA, keberatan mengenai waktu dan pembelaan terhadap tindakan yang dilakukan setelah investasi merupakan langkah-langkah yang dapat dipisahkan. Dalam perkara Pedra Branca, kesiapan untuk menjawab permohonan tetap relevan meskipun proses berakhir melalui persetujuan penghentian. Dalam perkara Lone Star, pembelaan berlanjut setelah putusan awal melalui permohonan pembatalan. Ketiga jalur tersebut ditentukan oleh posisi perkara dan perangkat yang tersedia dalam masing-masing forum. Penelitian ini tidak menyamakan penghentian proses dengan putusan yang menolak tuntutan ataupun pembatalan putusan dengan pemeriksaan banding biasa atas pokok sengketa.

Sun (2023) menunjukkan bahwa keputusan negara untuk berpartisipasi dalam proses antarnegara dapat berkaitan dengan alasan yurisdiksi dan pertimbangan strategis. Penelitian ini tidak menemukan adanya ketidakikutsertaan Singapura; dokumen justru menunjukkan adanya persiapan pembelaan dan penghentian proses berdasarkan kesepakatan. Kessedjian et al. (2023) membahas peluang dan kendala penyelesaian damai dalam sengketa investasi. Relevansinya terletak pada kenyataan bahwa sengketa tidak selalu berakhir dengan putusan atas pokok perkara. Namun, persetujuan penghentian dalam perkara Pedra Branca tidak dapat dikategorikan sebagai mediasi semata-mata karena memuat kesepakatan. Jenis tindakan perlu disebut sesuai dengan dokumen agar analisis strategi tidak memasukkan mekanisme yang tidak didukung oleh bukti.

Biaya merupakan aspek lain dari strategi dan hasil. Bonnitcha et al. (2023) menguraikan persoalan ganti rugi, ketepatan penilaian, dan biaya dalam sengketa investasi. Polonskaya (2020) menemukan adanya ketidakseragaman pendekatan dalam alokasi biaya atas tuntutan tertentu. Shao (2021) membahas risiko pemulihan biaya dalam konteks pendanaan oleh pihak ketiga. Penelitian ini tidak menemukan bukti yang

mendukung penerapan kategori tuntutan sewenang-wenang atau pendanaan pihak ketiga dalam perkara IMFA. Ketiga tulisan tersebut digunakan untuk membedakan beban biaya dari penilaian atas pokok tuntutan. Pengurangan penggantian biaya dalam perkara IMFA menunjukkan secara konkret bahwa keberhasilan argumentasi tetap dapat disertai penilaian kritis terhadap ketepatan waktu proses.

Brada et al. (2022) mengkaji pengaruh arbitrase terhadap nilai perusahaan investor. Ukuran tersebut berbeda dari perlindungan kepentingan fiskal atau prosedural negara. Demikian pula, Jarrett et al. (2023) membahas pertanggungjawaban investor melalui beberapa jalur hukum. Tulisan tersebut membantu membatasi anggapan bahwa negara hanya dapat berperan pasif. Namun, penelitian ini tidak menyatakan bahwa ketiga negara mengajukan tuntutan balik atau gugatan mandiri terhadap investor. Strategi yang dianalisis tetap terbatas pada strategi yang tercatat. Hasil yang menguntungkan merupakan salah satu temuan, sementara legalitas langkah, konsekuensi biaya, dan batas pelaksanaan putusan tetap dikaji secara terpisah.

Pertanggungjawaban dan Keterbukaan Informasi

Pertanggungjawaban memiliki dimensi yang berbeda dari keterbukaan informasi. Putusan yang disertai alasan menjelaskan dasar diterima atau ditolaknya suatu tuntutan. Catatan perkara menjelaskan tindakan yang telah dilakukan. Siaran pers pemerintah menjelaskan posisi serta keberhasilan yang ingin disampaikan pemerintah kepada publik. Mistry (2025) mengingatkan bahwa perangkat keterbukaan turut membentuk gambaran mengenai hal-hal yang diketahui oleh pengamat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memperlakukan jumlah dokumen sebagai ukuran langsung keterbukaan seluruh proses internal. Dokumen dapat memadai untuk menguji status perkara, tetapi tetap terbatas dalam memeriksa kontrak penasihat, instruksi, atau pertimbangan dalam memilih penyelesaian.

Shirlow (2020) membahas peluang dan tantangan pengelolaan serta pengungkapan dokumen elektronik dalam arbitrase investasi. Huang (2021) menjelaskan hubungan antara keterbukaan dan perlindungan data pribadi. Kedua karya tersebut menunjukkan bahwa pemeriksaan dokumen memerlukan perhatian terhadap akses, relevansi, dan perlindungan informasi. Dalam penelitian ini, tidak tersedianya komunikasi internal diperlakukan sebagai keterbatasan bahan, tanpa serta-merta dinilai sebagai pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan. Di sisi lain, alasan atas hasil perkara yang telah tersedia tetap dapat diperiksa dan tidak cukup digantikan oleh uraian mengenai keberhasilan lembaga. Dengan demikian, keterbukaan dan kerahasiaan dianalisis berdasarkan jenis informasi dan fungsi proseduralnya.

Torterola dan Sharipov (2024) menguraikan pembaruan aturan ICSID yang berkaitan dengan efisiensi dan transparansi. Literatur tersebut digunakan sebagai konteks perkembangan, bukan sebagai dasar untuk menerapkan aturan 2022 secara otomatis pada proses Lone Star yang dimulai pada 2012. Langford et al. (2023) serta Giorgetti (2023) membahas independensi, pertanggungjawaban, dan perilaku anggota forum adjudikasi. Larsson et al. (2023) juga menunjukkan bahwa terdapat pilihan yang tidak sederhana antara independensi dan pertanggungjawaban dalam pengangkatan adjudikator. Ukuran tersebut melekat pada pihak yang mengambil keputusan sehingga tidak dapat langsung dijadikan standar yang identik bagi pengacara negara. Kesamaan penggunaan istilah independensi tidak menghapus perbedaan peran: wakil negara menyampaikan pembelaan, sedangkan adjudikator menilai sengketa para pihak.

Temuan ini menunjukkan adanya hubungan yang saling melengkapi antara mandat, koordinasi, dan pertimbangan profesional. Mandat menjelaskan kewenangan untuk bertindak; koordinasi menyediakan pengetahuan dan hubungan dengan pemerintah; pertimbangan profesional mengolah bahan menjadi alasan

hukum; sementara pertanggungjawaban menghasilkan rekam jejak yang dapat diperiksa. Namun, penelitian dokumenter tidak membuktikan bahwa hubungan tersebut selalu berjalan lancar. IMFA justru menunjukkan bahwa penyusunan alasan yang berhasil tetap dapat mengalami keterlambatan prosedural. Pedra Branca menunjukkan bahwa kesiapan pembelaan dapat diikuti dengan penghentian proses. Lone Star menunjukkan pentingnya membaca hasil berdasarkan tahap pemeriksaan, bukan hanya berdasarkan putusan awal atau pernyataan keberhasilan pada tahap akhir.

KESIMPULAN

Representasi negara oleh Jaksa Pengacara Negara di Indonesia, Singapura, dan Korea Selatan memiliki kesetaraan dalam fungsi mempertahankan kepentingan negara di forum internasional melalui keterlibatan unsur-unsur hukum pemerintah yang bekerja sama dengan para ahli eksternal. Kesetaraan tersebut tidak mencakup penyamaan objek, kewenangan penuntutan, maupun aturan penyelesaian. Dalam perkara IMFA, hubungan antara kuasa JPN dan pembelaan arbitrase menunjukkan perkembangan keberatan dan evaluasi biaya. Dalam perkara Pedra Branca, kerja sama antarlembaga mendukung persiapan pembelaan yang berakhir dengan persetujuan untuk menghentikan proses. Dalam perkara Lone Star, penanganan lintas kementerian mendukung kesinambungan representasi hingga pembatalan bagian putusan yang merugikan Korea. Secara deduktif, terdapat perbedaan mandat, forum menjelaskan batas fungsi, dan pilihan prosedural masing-masing wakil negara. Secara induktif, dokumen dari ketiga perkara menunjukkan bahwa mandat, koordinasi, dan pertimbangan profesional merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi. Namun, keterkaitan tersebut belum dapat dijadikan bukti kebebasan secara kelembagaan. Pertanggungjawaban tercermin melalui alasan putusan, tindakan prosedural, dan laporan pemerintah dengan tingkat keterbukaan yang berbeda. Kemenangan dalam perkara tidak cukup untuk membuktikan independensi, sebagaimana keterlibatan pemerintah tidak serta-merta membuktikan adanya intervensi yang tidak semestinya.

Penelitian selanjutnya dapat memperdalam deskripsi hubungan tersebut melalui pemeriksaan surat kuasa, pembagian tugas, dan komunikasi yang dapat diakses secara sah. Pendalaman ini diperlukan untuk menguji proses pengambilan keputusan, bukan sebagai rekomendasi untuk mengubah susunan hukum. Penelitian ini tidak memberikan peringkat terhadap negara maupun menggeneralisasi efektivitas seluruh organisasi yang direpresentasikan.

KONTRIBUSI PENULIS

Sapta Putra berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, perancangan metode, pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan penyusunan naskah awal. Mahmud Mulyadi berkontribusi dalam peninjauan kerangka teoretis, metode penelitian, dan analisis hukum. Rosmalinda berkontribusi dalam peninjauan pembahasan hukum internasional dan penyempurnaan naskah. Mahmul Siregar berkontribusi dalam peninjauan analisis perbandingan, dan penyempurnaan argumentasi.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan, baik finansial maupun nonfinansial,

yang dapat memengaruhi pelaksanaan penelitian, analisis bahan hukum, penyusunan, maupun publikasi artikel ini.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL (AI)

1. Dalam penyusunan artikel ini, ChatGPT digunakan sebagai alat bantu dalam penelusuran sumber, pengelompokan bahan dokumenter, penyusunan draf analisis, serta penyuntingan bahasa dan struktur naskah.
2. Penggunaan kecerdasan artifisial tidak menggantikan kewajiban penulis untuk memeriksa sumber primer, identitas dan ketepatan rujukan, argumentasi, serta kesimpulan. Tanggung jawab atas keakuratan, integritas, dan isi akhir artikel tetap berada pada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, F. (2025). Regulating prosecutorial independence and impartiality in the Indonesian criminal justice system. *Kosmik Hukum, 25*(2), 304–318. https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v25i2.25981

Astuti, D. D. (2019, April 1). Indonesia menangi arbitrase lawan IMFA, selamatkan Rp6,68 triliun. *ANTARA.* https://jabar.antaranews.com/berita/90749/indonesia-menangi-arbitrase-lawan-imfa-selamatkan-rp668-triliun

Attorney-General's Chambers. (2026, January 22). *Overview of functions*. https://www.agc.gov.sg/our-roles/international-law-advisor/overview-of-functions/

Brada, J. C., Chen, C., Jia, J., Kutan, A. M., & Perez, M. F. (2022). Value creation and value destruction in investor-State dispute arbitration. *Journal of Multinational Financial Management, 63*, 100728. https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2021.100728

Berge, T. L., & Berger, A. (2021). Do investor-State dispute settlement cases influence domestic environmental regulation? The role of respondent State bureaucratic capacity. *Journal of International Dispute Settlement, 12*(1), 1–41. https://doi.org/10.1093/jnlids/idaa027

Bonnitcha, J., Langford, M., Alvarez-Zarate, J. M., & Behn, D. (2023). Damages and ISDS reform: Between procedure and substance. *Journal of International Dispute Settlement, 14*(2), 213–241. https://doi.org/10.1093/jnlids/idab034

Chisholm, N. (2024). Prosecutorial independence lost: How prosecutorial bureaucracy is politicised in South Korea. *Emory International Law Review, 38*(3), 585–631. https://scholarlycommons.law.emory.edu/eilr/vol38/iss3/2/

de Cruz, P. (2007). *Comparative law in a changing world* (3rd ed.). Routledge-Cavendish.

Giorgetti, C. (2023). The draft code of conduct for adjudicators in investor–State dispute settlement: A low-hanging fruit in the ISDS reform process. *Journal of International Dispute Settlement, 14*(2), 176–191. https://doi.org/10.1093/jnlids/idab032

Huang, J. J. (2021). Conflicts and tentative solutions to protecting personal data in investment arbitration. *European Journal of International Law, 32*(4), 1191–1220. https://doi.org/10.1093/ejil/chab053

Husa, J. (2020). Seeking a disciplinary identity – the case of comparative legal history. *Comparative Legal History, 8*(2), 173–193. https://doi.org/10.1080/2049677X.2020.1830491

International Center for Settlement of Investment Disputes. (n.d.-a). Cemex Asia Holdings Ltd v. Republic

of Indonesia (ICSID Case No. ARB/04/3). https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB%2F04%2F3

International Centre for Settlement of Investment Disputes. (n.d.-b). Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia (ICSID Case Nos. ARB/12/14 and ARB/12/40). https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB%2F12%2F14+and+12%2F40

International Centre for Settlement of Investment Disputes. (n.d.-c). *LSF-KEB Holdings SCA and others v. Republic of Korea (ICSID Case No. ARB/12/37)*. Retrieved October 11, 2026, from https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-detail?CaseNo=ARB%2F12%2F37

Jarrett, M., Puig, S., & Ratner, S. (2023). Towards greater investor accountability: Indirect actions, direct actions by States and direct actions by individuals. *Journal of International Dispute Settlement, 14*(2), 259–280. https://doi.org/10.1093/jnlids/idab035

Kessedjian, C., van Aaken, A., Lie, R., Mistelis, L., & Reis, J. M. (2023). Mediation in future investor–State dispute settlement. *Journal of International Dispute Settlement, 14*(2), 192–212. https://doi.org/10.1093/jnlids/idac015

Kuźniacki, B. (2024). The compatibility of the substance over form doctrine with tax and investment treaties: A case study of Lone Star v the Republic of Korea. *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, 39*(1), 139–170. https://doi.org/10.1093/icsidreview/siad035

Langford, M., Behn, D., & Malaguti, M. C. (2023). The quadrilemma: Appointing adjudicators in future investor–State dispute settlement. *Journal of International Dispute Settlement, 14*(2), 149–175. https://doi.org/10.1093/jnlids/idad006

Larsson, O., Squatrito, T., Stiansen, Ø., & St John, T. (2023). Selection and appointment in international adjudication: Insights from political science. *Journal of International Dispute Settlement, 14*(2), 134–148. https://doi.org/10.1093/jnlids/idac014

Leino-Sandberg, P. (2022). Enchantment and critical distance in EU legal scholarship: What role for institutional lawyers? *European Law Open, 1*(2), 231–256. https://doi.org/10.1017/elo.2022.17

Lukito, R. (2022). "Compare but not to compare": Kajian perbandingan hukum di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum, 5*(2), 257–291. https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291

Mahkamah Internasional. (2018, May 29). *Application for revision of the judgment of 23 May 2008 concerning Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia v. Singapore): Order of 29 May 2018*. https://api.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/167/167-20180529-ORD-01-00-EN.pdf

Marceddu, M. L., & Ortolani, P. (2020). What is wrong with investment arbitration? Evidence from a set of behavioural experiments. *European Journal of International Law, 31*(2), 405–428. https://doi.org/10.1093/ejil/chaa029

Ministry of Foreign Affairs Singapore. (2018a, May 31). *Comments by Professor S. Jayakumar on the discontinuance of Malaysia's application for revision and request for interpretation of the judgment concerning Pedra Branca, Middle Rocks and South Ledge*. https://www.mfa.gov.sg/newsroom/press-statements-transcripts-and-photos/pedrabranca31may-31-may-2018/

Ministry of Foreign Affairs Singapore. (2018b). *Pedra Branca*. https://www.mfa.gov.sg/about-mfa/key-issues/pedra-branca/

Ministry of Justice Republic of Korea. (n.d.). *Legal Affairs Office*. Retrieved October 11, 2026, from https://mojhome.moj.go.kr/moj_eng/1775/subview.do

Ministry of Justice Republic of Korea. (2025, November 21). *Lone Star ISDS case: Korea achieves complete victory in annulment proceedings* [Press release]. https://www.moj.go.kr/bbs/moj_eng/49/487530/download.do

Mistry, H. (2025). Transparency as performance: The 'as is' and 'as if' worlds of international adjudication. *Journal of International Dispute Settlement, 16*(3), Article idaf040. https://doi.org/10.1093/jnlids/idaf040

Nelson, F. M., & Aini, A. N. (2025). Bridging the gap of ineffective coordination in Indonesia: A comparative study on the functional differentiation and dominus litis principle. *Media Iuris, 8*(3), 387–416. https://doi.org/10.20473/mi.v8i3.77425

Ossa, R., Staiger, R. W., & Sykes, A. O. (2023). Standing in international investment and trade disputes. *Journal of International Economics, 145,* 103791. https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2023.103791

Pangaribuan, A. (2025). Indonesia's criminal justice system: A case study of inter-agency conflict and the fight for power. *Asian Journal of Law and Society, 12*(4), 600–626. https://doi.org/10.1017/als.2025.10018

Polonskaya, K. (2020). Frivolous and abuse of process claims in investor–State arbitration: Can rules on cost allocation become a solution? *Journal of International Dispute Settlement, 11*(4), 589–613. https://doi.org/10.1093/jnlids/idaa016

Republik Indonesia (2004). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401). https://peraturan.bpk.go.id/Details/40511/uu-no-16-tahun-2004

Roberts, A., & St John, T. (2022). The originality of outsiders: Innovation in the investment treaty system. *European Journal of International Law, 33*(4), 1153–1181. https://doi.org/10.1093/ejil/chac065

Shao, X. (2021). Disrupt the gambler's nirvana: Security for costs in investment arbitration supported by third-party funding. *Journal of International Dispute Settlement, 12*(3), 427–447. https://doi.org/10.1093/jnlids/idab019

Sharpe, J. K. (2024). Institutionalising investment dispute prevention: The U.S. experience. *AJIL Unbound, 118*, 259–264. https://doi.org/10.1017/aju.2024.40

Shirlow, E. (2020). E-discovery in investment treaty arbitration: Practice, procedures, challenges and opportunities. *Journal of International Dispute Settlement, 11*(4), 549–588. https://doi.org/10.1093/jnlids/idaa019

Siallagan, S. P., Wiwoho, J., Suryono, A., Kurniawan, I. D., & Fernandes, A. (2024). Reorienting investment dispute resolution in Indonesia: Towards a fair and efficient system. *Journal of Law and Legal Reform, 5*(3), 1155–1184. https://doi.org/10.15294/jllr.v5i3.4367

Sun, Y. (2023). Why States refuse to participate in judicial proceedings: Uncovering key reasons and historical evolution. *Journal of International Dispute Settlement, 14*(4), 451–468. https://doi.org/10.1093/jnlids/idad020

Torterola, I., & Sharipov, F. (2024). The 2022 ICSID Arbitration Rules: Modernizing International Investment Dispute Resolution. *ICSID Review - Foreign Investment Law Journal, 39*(1), 52-60. https://doi.org/10.1093/icsidreview/siae010

Tribunal Arbitrase IMFA. (2019, March 29). *Indian Metals & Ferro Alloys Limited v. Government of the*

Republic of Indonesia (PCA Case No. 2015-40): Award. https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw11341.pdf

United Nations Conference on Trade and Development. (n.d.-a). IMFA v. Indonesia. https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement/cases/682/imfa-v-indonesia

United Nations Conference on Trade and Development. (n.d.-b). Investment dispute settlement navigator. https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-settlement

Venzke, I., & Günther, P. (2022). International investment protection made in Germany? On the domestic and foreign policy dynamics behind the first bits. *European Journal of International Law, 33*(4), 1183–1207. https://doi.org/10.1093/ejil/chac066

Voigt, S., & Wulf, A. J. (2019). What makes prosecutors independent? Analyzing the institutional determinants of prosecutorial independence. *Journal of Institutional Economics, 15*(1), 99–120. https://doi.org/10.1017/S1744137417000212

Wilson, P. E. (2023). Comparative law outside the ivory tower: An interdisciplinary perspective. *Legal Studies, 43*(4), 641–657. https://doi.org/10.1017/lst.2023.6

Zhang, Y. (2023). Equitable representation on international benches and the appointment of tribunal members in investor–State dispute settlement: A historical perspective. *Journal of International Dispute Settlement, 14*(4), 428–450. https://doi.org/10.1093/jnlids/idad021